



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail: disdik@sumutprov.go.id
MEDAN 20152

13 November 2019

Nomor : 424/ 9343 /Bid.PK/XI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Sertifikat Pendidik (NRG, Mutasi, Konversi Perbaikan)

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara
Di –
Tempat

Menyikapi adanya guru yang memiliki sertifikat pendidik jalur Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG Prajab) yang bertugas di sekolah jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus; guru bersertifikat pendidik yang berpindah satuan administrasi pangkal (satminkal) ke sekolah di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta masih adanya guru yang salah sertifikat pendidiknya (sebelum tahun 2011) dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Daftar/Aktifasi Nomor Registrasi Guru (NRG).
Untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik jalur PPG Prajabatan dan belum memiliki NRG, sesuai Pasal 7 PP 41 Tahun 2009 yang berbunyi "Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen atau guru yang sudah tidak aktif NRGnya, maka syarat-syarat untuk aktifasi NRG adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil pemindaian (scan) asli Sertifikat Pendidik, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - b. Hasil pemindaian (scan) asli Ijazah S-1, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - c. Hasil pemindaian (scan) asli SK Guru di sekolah naungan Kemendikbud, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - d. Mengisi data-data dan mengupload (mengunggah) ketiga *file* tersebut ke alamat http://gg.gg/nrg_ppgprajab
2. Mutasi tunjangan dari Kemenag ke Kemendikbud
Untuk guru-guru bersertifikat pendidik mata pelajaran selain pendidikan agama dan sejenisnya yang berpindah satuan administrasi pangkal (satminkal) ke sekolah di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, maka syarat-syarat untuk mutasi tunjangan adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil pemindaian (scan) asli Sertifikat Pendidik, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - b. Hasil pemindaian (scan) asli Ijazah S-1, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - c. Hasil pemindaian (scan) asli SK Guru di sekolah naungan Kemendikbud, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - d. Hasil pemindaian (scan) asli Surat Keputusan/Keterangan Penghentian Tunjangan (SKPT) dari Kementerian Agama, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB
 - e. Mengisi data-data dan mengupload (mengunggah) keempat *file* tersebut ke alamat http://gg.gg/mutasi_tpg
3. Konversi Sertifikat Pendidik
Konversi Sertifikat Pendidik dapat dilakukan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik terbitan tahun 2007 s.d. 2008 untuk bidang studi tertentu yang kode dan nama bidang studinya mengalami perubahan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Hasil pemindaian (scan) asli Sertifikat Pendidik, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - b. Hasil pemindaian (scan) asli Ijazah S-1, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - c. Hasil pemindaian (scan) asli SK Guru di sekolah naungan Kemendikbud, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
 - d. Mengisi data-data dan mengupload (mengunggah) ketiga *file* tersebut ke alamat http://gg.gg/konversi_serdik

4. Perbaikan Sertifikat Pendidik

Perbaikan Sertifikat Pendidik dapat dilakukan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik terbitan tahun 2007 s.d. 2011 karena adanya kesalahan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, kode bidang studi atau nama bidang studi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hasil pemindaian (scan) asli Sertifikat Pendidik, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
- b. Hasil pemindaian (scan) asli Ijazah S-1, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
- c. Hasil pemindaian (scan) asli SK Guru di sekolah pada saat mengikuti sertifikasi dan SK terakhir, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB
- d. Hasil pemindaian (scan) asli Formuli A-1, *file* format foto (jpg) maksimal 1 MB;
- e. Mengisi data-data dan mengupload (mengunggah) keempat *file* tersebut ke alamat http://gg.gg/perbaikan_serdik

Khusus untuk konversi atau perbaikan sertifikat pendidik harap menunjukkan berkas aslinya ke LPTK penerbit sertifikat pendidik untuk diverifikasi dan validasi oleh LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik tersebut.

Segala usulan aktifasi NRG, mutasi tunjangan, perbaikan/konversi Sertifikat Pendidik akan diteruskan Operator KSG Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi online dan jika disetujui pihak KSG (Konsorsium Sertifikasi Guru) maka akan dibalas ke *email* pengirim serta tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti di wilayah kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



DR. Drs. ARSYAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600824 198301 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p Sekda Provinsi Sumatera Utara, Medan;
2. Kepala SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.